



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PELAKSANAAN UAS/UN SD/SDLB/MI PAKET A DAN SMP/SMPLB/MTs/PAKET B BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019

1. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan cara penting untuk menciptakan manusia yang berpotensi diri seperti tangguh, berkualitas, cerdas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan globalisasi yang semakin pesat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara umum bertujuan untuk mendorong tumbuhnya pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi baik di dalam maupun Luar Negeri. Dengan Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur Penyelenggaraan dan Pelayanan Bidang Pendidikan, mulai dari Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, sampai ke Perguruan Tinggi, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikannya, diharapkan akan mampu meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan ketrampilan dalam Dunia Pendidikan Nasional.

Disamping itu berdasarkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar akan melaksanakan Kegiatan UAS/UN SD/SDLB/MI/Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penentuan kelulusan peserta didik.

Untuk mencapai tujuan dalam kegiatan penentuan kelulusan peserta didik tersebut, diperlukan adanya Koordinasi dan Konsultasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu diperlukan menjalin kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

2.1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk kepentingan dalam pelaporan kelulusan peserta didik di Tingkat Pemerintah Kota Sungai Penuh, Provinsi serta Pemerintah Pusat, dan juga bersama-sama dengan instansi atau lembaga terkait, baik swasta maupun



Pemerintah saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam keputusan maupun kebijakan dalam Bidang Pendidikan di Kota Sungai Penuh.

2.2. Tujuan

Tujuan yang dicapai adalah sebagai acuan penentuan kelulusan siswa, mendorong tumbuhnya pendidikan yang bermutu, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri dan sebagai acuan, pedoman dan pengarah bagi Peserta Didik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan sesuai dengan skillnya.

2.3. Sasaran

Tersediannya Kegiatan UAS/UN SD/SDLB/MI dan SMP/SM PLB/MTs Lingkup Kota Sungai Penuh Tahun 2019.

2.4. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang



Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0047/P/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019.
18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
19. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

3. Sumber Dana

Sumber Dana Anggaran untuk Kegiatan Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B ini bersumber dari dana belanja langsung kegiatan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dari DPA-SKPD Nomor Rekening 1.01.1.01.01.16.82.

4. Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Ruang Lingkup.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah kegiatan ini adalah Sekolah-Sekolah yang ada dalam Kota Sungai Penuh.



2. Ruang Lingkup Kegiatan
 - a. Menyusun Jadwal atau Rencana Pelaksanaan kegiatan,
 - b. Survey ke Sekolah yang terkait,
 - c. Melaksnakan pengumpulan/penghimpunan data (Merekap),
 - d. Koordinasi dan Singkronisasi dengan Kepala Sekolah di lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh,
 - e. Penyampaian Rekapitulasi data awal Calon Data Peserta Ujian,
 - f. Pengentrian Data Awal Calon Peserta Ujian (DNS),
 - g. Pengentrian Calon Peserta Ujian (DNT)
 - h. Pelaporan,

4.2. Tahapan Pelaksanaan

1. Mensosialisasi Persiapan Pelaksana Ujian.
2. Melanjutkan tahapan pelaksanaan pengadaan perlengkapan sekolah.
3. Pembuatan kisi-kisi dan Soal Try Out Sd/MI/SMP/MTs.
4. Pembuatan kisi-kisi Soal dan Soal UAS SD/MI/SMP/MTs.
5. Pelaksanaan Try Out.
6. Pelaksanaan UAS SMP/MTs.
7. Pelaksanaan UAS SD/MI.
8. Pelaksanaan UN SMP/MTs.
9. Pelaksanaan US SD/MI.
10. Pelaksanaan UNBK SMP/MTs.
11. Pengumuman Hasil Kelulusan Tingkat SMP/MTs.
12. Pengumuman Hasil UAS Jenjang SD.
13. Mendistribusikan Ijazah SMP.
14. Mendistribusikan Ijazah SD.

5. Masukan (Input)

Input dari kegiatan Pelaksanaan UAS/UN SD dan SMP dalam Kota Sungai Penuh adalah sejumlah Anggaran dan terlaksananya kegiatan.

6. Keluaran (Output)

1. Terlaksannya Kegiatan UAS SD/MI/SMP/MTs dan SLB Kota Sungai Penuh Tahun 2019.
2. Terlaksananya Kegiatan UN/US SD/MI/SMP/MTs dan SLB Kota Sungai Penuh Tahun 2019.
3. Terlaksananya Kegiatan Tri Out SD/MI/SMP/MTs dan SLB Kota Sungai Penuh Tahun 2019.
4. Terlaksananya Kegiatan penyediaan Sarana dan Prasarana UNBK.

7. Hasil (Outcome)



1. Terselenggaranya Kegiatan UAS/UN/US dan Try Out di SD Kota Sungai Penuh
2. Terselenggaranya UNBK di SMPN dalam Kota Sungai Penuh.

8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama 10 bulan mulai Februari sampai dengan Desember 2019.

9. Pembiayaan

Kegiatan tersebut akan dibiayai dari anggaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 382.232.931. Sebagaimana rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 1
Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	PAGU ANGGARAN
1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	12.700.000
2	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.500.000
3	5.2.2.01.01	ATK	1.976.231
4	5.2.2.06.01	Cetak	27.501.758
5	5.2.2.06.02	Penggandaan	92.125.000
6	5.2.2.07.03	Sewa Gedung Kantor	6.000.000
7	5.2.2.10.01	Sewa Meja Kursi	1.200.000
8	5.2.2.10.07	Sewa Sound System	2.500.000
9	5.2.2.11.02	Makan Minum Rapat	2.030.000
10	5.2.2.11.04	Makanan dan Minuman Pelatihan	20.300.000
11	5.2.2.15.01	SPPD Dalam Daerah	17.500.000
12	5.2.2.15.02	SPPD Luar Daerah	51.899.942
13	5.2.2.26.01	Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber PNS	59.500.000
14	5.2.2.26.02	Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Non PNS	85.500.000
JUMLAH			382.232.931

10. Panitia Pelaksana Kegiatan

Untuk Pelaksanaan Kegiatan ini dibentuk panitia pelaksana Kegiatan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/ Paket B dalam Kota Sungai Penuh Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melalui SK Walikota Sungai Penuh Tahun 2019. Adapun Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan UAS/UN SD/SDLB/MI Paket A dan SMP/SMPLB/MTs/Paket B adalah sebagai berikut :



- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- IV. Bendahara : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- V. Pelaksana Teknis :
1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 3. Yandri Sri Putra, S. Sos, MM
 4. Rika Sopyawati, ST
 5. Susmi Purnama
 6. Mutiawati, S. Pd
 7. Inayati, ST
 8. Mat Dahar, A. Md (Non PNS)
 9. Indra Jaya, S. Pd (Non PNS)
 10. Feni Trisnawati, SE (Non PNS).

11. Evaluasi Pelaporan /Evaluasi Kegiatan

Setelah Kegiatan dilaksanakan maka akan dilakukan monitoring ke Sekolah-sekolah untuk dilaksanakan pelaporan/evaluasi kegiatan dimaksud untuk:

- Mengetahui capaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan.
- Mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan.

12. Pengawasan

Maksud dari Pengawasan disini adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- b. Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
- c. Pengawasan internal bersifat memonitoring semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegera mungkin.



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 2019

Disetajui Oleh :

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dibuat Oleh :

Kasi Kurikulum dan Penilaian

ROLI DARSA, S.Pd,M.Pd
NIP. 19870925 201001 1 004

ZALMI PARDIZAL, S.Pdi
NIP. 19780624 201101 1 005